

# UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

*Kreativitas Membangkitkan Inovasi*

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
NO. 31Z/SK/UBD/III/2022  
TENTANG  
PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma sehingga terlaksananya misi dan tercapainya visi tersebut.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
7. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.

Memperhatikan .....





- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 033/SK/UBD/III/2022 tentang Tim *Task Force* Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.
  2. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 003/SK/I/2022 tentang Pengangkatan Yo Ceng Giap, M.Kom. sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma Periode 2022 – 2025.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disusun bersama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Rektor









Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

xy

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

<b>UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA</b>		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPKM/007
	<b>STANDAR PENGELOLAAN            PENGABDIAN KEPADA            MASYARAKAT</b>	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		



LEMBAGA  
PENJAMINAN MUTU

## A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Hal ini diperlukan ketersediaan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 63 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar PkM adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap dosen ketika akan melaksanakan PkM bahwa, (1) Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian dosen tetap dan dibantu oleh mahasiswa, terdiri atas; perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang harus dilakukan oleh dosen tetap. (3) Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai anggota yang diberikan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas kemahasiswaannya.

## B. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

### Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.



3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

### **Tujuan**

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

### **C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Pengelolaan PkM**

Dalam rangka memastikan setiap dosen dilingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maka ditetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan atau Universitas Buddhi Dharma, yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu PkM.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

#### D. Rasionale

Sesuai amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 63 ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya disebutkan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan atau seni yang tepat guna serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka Universitas Buddhi Dharma membentuk Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen Tridharma Perguruan Tinggi adalah bagaimana mengembangkan keilmuan pendidik atau dosen dalam bentuk PkM yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. PkM tentunya diarahkan pada bagaimana menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, peningkatan intelektualitas pendidik atau dosen serta untuk pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi.

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dibuat untuk memastikan PkM berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu PkM. Melalui standar ini dosen dan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu PkM yang diharapkan.

#### E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No.	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim <i>Task Force</i>
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Ketua Program Studi Ketua LP3kM, Ketua LPM, Dosen, Mahasiswa
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

## F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

### Definisi Istilah Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
2.	Kelembagaan Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat	Adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

## G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

### Indikator Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2022	2023	2024	2025	
1	Rektor berkewajiban memiliki lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.	Adanya lembaga LP3kM	Ya	Ya	Ya	Ya	
2	LP3kM berkewajiban menyusun, mengelola dan mengembangkan rencana program PkM.	1. Tersedia panduan pengelolaan PkM.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		2. Tersedia Rencana Induk Pengembangan PkM.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		3. Tersedia program PkM sesuai dengan rencana strategis	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		4. Tersedia <i>roadmap</i> PkM.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
3	LP3kM berkewajiban melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain untuk kegiatan PkM dan/atau publikasi hasil PkM	Tersedia kerjasama kegiatan PkM dengan lembaga lain	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

4	LP3kM berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM	1. Pengumpulan laporan PkM maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan selesai.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		2. Pencairan dana PkM paling lambat 2 minggu sebelum PkM dimulai.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		3. Laporan PkM berupa dokumen tertulis dan hasil publikasi. Laporan hasil publikasi tidak harus bersamaan dengan penyerahan dokumen tertulis.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		4. Membuat laporan kegiatan per semester kepada Rektor	Ya	Ya	Ya	Ya	

## H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan PkM.
2. LP3kM merancang pelatihan PkM bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan PkM bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. LP3kM menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM.
5. LP3kM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.
6. LP3kM memfasilitasi pelaksanaan PkM bagi dosen dan mahasiswa.
7. LP3kM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.
8. LP3kM melakukan diseminasi hasil PkM.
9. LP3kM memfasilitasi peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual.
10. LP3kM melakukan evaluasi terhadap RIP PkM, Renstra PkM dan *roadmap* PkM.
11. LP3kM meningkatkan dan atau menyesuaikan RIP PkM, Renstra PkM dan *roadmap* PkM sesuai dengan kebutuhan masyarakat industri dan masyarakat umum.

## I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat diuraikan sebagai berikut:



1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
3. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan PkM Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan PkM Universitas Buddhi Dharma.
5. Panduan Penulisan Laporan Akhir PkM Universitas Buddhi Dharma.
6. Panduan Evaluasi Laporan PkM Universitas Buddhi Dharma.
7. Formulir.

## **J. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.